



BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN
MONITORING MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAMASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisien dan efektivitas pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan monitoring menara telekomunikasi di Kabupaten Mamasa yang sesuai dengan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum maka perlu sinergitas antara ketersediaan, estetika ruang wilayah dan kebutuhan menara telekomunikasi;
 - b. bahwa pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamasa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40/P/M.KOMINFO/12/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PERM.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN MONITORING MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAMASA;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa.

5. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamasa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamasa.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan pelimpahan kewenangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Telekomunikasi adalah setiap alat pemancar, pengiriman atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi.
11. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan komunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
12. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
14. Penyedia Jasa Konstruksi adalah Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
15. Jaringan telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi salah satunya adalah menara telekomunikasi.
16. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC) dan Jaringan Transmisi Utama (Backbone Transmission).

17. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
18. Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan terhadap seluruh kegiatan penyedia menara atau penyelenggara telekomunikasi mengenai identitas.
19. Pengendalian adalah proses yang integral terhadap kegiatan penyedia menara/penyelenggara telekomunikasi pada menara yang dilakukan secara efektif dan efisien.
20. Monitoring adalah proses pemantauan secara langsung yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang kondisi menara telekomunikasi secara menyeluruh.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan jasa pengawasan, pengendalian dan monitoring menara telekomunikasi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. memberikan kepastian hukum dalam rangka pemberian pelayanan jasa pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di Daerah;
- b. mewujudkan keharmonisan antara upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan layanan jasa komunikasi dengan prinsip-prinsip penataan ruang, keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan; dan
- c. mewujudkan ketentraman dan ketertiban lingkungan.

BAB III PRINSIP PELAYANAN

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan jasa dilakukan dengan prinsip sebagai berikut :

- a. Kesederhanaan;
- b. Kejelasan;
- c. Kepastian dan ketepatan waktu;
- d. Kemudahan akses;
- e. Kelengkapan sarana dan prasarana;
- f. Tanggung jawab;
- g. Kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan monitoring menara telekomunikasi di Kabupaten Mamasa.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan dilakukan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 7

Untuk optimalisasi kinerja dinas dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan monitoring menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk Tim Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mamasa.

Pasal 8

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan pengendalian pelayanan jasa menara telekomunikasi di Daerah dengan cara memberikan rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi setiap orang pribadi atau badan yang akan membangun menara telekomunikasi di Kabupaten Mamasa.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada Ayat (2) pemohon terlebih dahulu melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :
 - a. status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - b. rekomendasi dari instansi terkait khusus kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu;
 - c. akta pendirian perusahaan;
 - d. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara; dan
 - e. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya atau back up PLN dipersyaratkan izin genset.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar baku yang berlaku secara Internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis yang meliputi :
 - a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi situasi, denah tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;

- b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah; dan
- c. spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi beban tetap yaitu beban sendiri dan beban tambahan, beban sementara yaitu beban angin dan gempa, beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir.

BAB VII MONITORING

Pasal 11

Monitoring dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung untuk mengetahui kondisi fisik setiap bangunan menara telekomunikasi secara keseluruhan baik menara yang telah ada maupun menara yang akan dibangun.

Pasal 12

Hasil laporan dari monitoring menara telekomunikasi dijadikan rujukan untuk penerbitan rekomendasi untuk pembangunan menara baru.

BAB VIII PELAYANAN JASA MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 13

- (1) Atas pelayanan jasa yang dilakukan oleh Dinas terhadap penyelenggara telekomunikasi di Daerah dikenakan retribusi yang dihitung sebagai berikut :

$Retribusi = \text{Tingkat Penggunaan Jasa} \times \text{Tarif Retribusi}$

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Dasar pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan pada Tingkat Penggunaan Jasa Menara Telekomunikasi yang dikaitkan dengan Indeks Peruntukan dan Indeks Ketinggian Menara dengan perhitungan sebagai berikut :

$\text{Tingkat Penggunaan Jasa} = \text{Indeks Peruntukan} \times \text{Indeks Ketinggian}$

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 14

Pembinaan penyelenggaraan menara telekomunikasi oleh Bupati yang secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

BAB X SANKSI

Pasal 15

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Penyelenggaran telekomunikasi, penyedia menara dan/atau pengelola menara yang telah memiliki izin dan telah membangun menaranya sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan wajib menyesuaikan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyelenggaran telekomunikasi, penyedia menara dan/atau pengelola menara yang telah memiliki izin namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, wajib menyesuaikan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 16 Januari 2017
BUPATI MAMASA,

ttd

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
Pada tanggal 16 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

BENYAMIN YD.

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2017 NOMOR 240